

TINJAUAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI GADAI SAWAH

Sutriani, Andi Safriani, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: sutra1704@gmail.com

Abstrak

Wanprestasi gadai sawah di Desa Lambarese terjadi karena salah satu pemicunya adalah si pemilik sawah tidak jujur di awal perjanjian bahwasanya sawah tersebut banyak pihak yang menggadai dan sertifikat dari sawah tersebut telah di gadaikan di Bank. Proses dalam pelaksanaan transaksi gadai sawah di desa Lambarese antara penggadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan kata lain prinsipnya sama dengan gadai sawah pada umumnya yang berlaku dikalangan masyarakat lain. Upaya masyarakat dalam melaksanakan gadai sawah di desa Lambarese yaitu: Musyawarah secara kekeluargaan, ketika tidak menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah dengan pemerintah setempat, ketika keduanya tidak menemukan titik temu maka masyarakat yang terlibat dalam gadai sawah tersebut mengajukannya kepengadilan. Di dalam KUHPer, perjanjian hutang piutang di golongankan sebagai perjanjian khusus. Perjanjian yang di lakukan oleh masyarakat Desa Lambarese dalam hal gadai sawah dilakukan secara tertulis.

Kata Kunci: Gadai Sawah, Tinjauan Hukum, Wanprestasi.

Abstract

*The default of the paddy pawning in Lambarese Village occurred because one of the triggers was the dishonest owner of the rice field at the beginning of the agreement that many parties had pawned the rice field and the certificate of the rice field had been mortgaged at the Bank. The process of implementing a rice field pawning transaction in Lambarese village between the pawner (*rahin*) and the recipient of the pawning (*murtahin*) in other words, the principle is the same as the paddy pawn transaction in general which applies among other communities. The efforts of the community in implementing rice field pawning in Lambarese village are: Family discussion, when they do not find a common ground, a discussion is held with the local government, when the two do not find common ground, the community involved in the pawnshop submits it to court. In the Criminal Code, accounts payable agreement is classified as a special agreement. The agreement made by the people of Lambarese Village in the case of a rice field pawn is done in writing.*

Keywords: Default, Legal Review, Pawn of Rice

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkoodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup bermasyarakat manusia memerlukan adanya manusia – manusia lain untuk saling membantu dalam memenuhi ke butuhan

hidup. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.¹

Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling menolong yang kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Dalam bentuk telong menolong ini ada yang berbentuk pemberian dan ada yg bentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum islam mengawasi kepentingan debitur, jangan sampai ia di rugikan. Oleh sebab itu iya di bolehkan meminta barang debitur sebagai jaminan untangnya, barang jaminan dapat di jual oleh debitur.

Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan di indonesia. Yang dimana selama ini, Hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak di atur dalam Pasal 1150 – 1160 KUHPerdota. Selain gadai di atur dalam KUHPerdota, istilah gadai juga dapat kita temukan pula dalam hukum adat sebagai salah satu jenis transaksi tanah. Dimana gadai tanah menurut hukum adat ialah perbuatan hukum yang merelakan tanahnya untuk sementara waktu, dimana si penggadai melepas kepemilikan atas tanahnya dengan syarat dapat menebusnya kembali sewaktu waktu. Dengan demikian jual gadai merupakan suatu perjanjian pokok yaitu transaksi jual tanah.

Dalam fatwa DSN – MUI No. 25/DSN – MUI/III/2002 sebagaimana yang dikutip dalam buku karangan Darsono Dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yang di jelaskan bahwa *murtahin*(penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun*(barang) sampai semua uang *rahin*(yang menyerahkan barang)di lunasi. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Selain itu, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban pada dasarnya sudah menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap terjadi kewajiban *rahin* dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh di tentukan berdasarkan pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman.²

Gadai termasuk dalam hukum perikatan karena dalam gadai minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk memberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam satu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing – masing.

Perjanjian gadai tanah yang di buat dalam bentuk secara tertulis tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah dikemudian hari, karena adakalanya waktu penebusan tanah yang merupakan objek gadai telah sampai pada waktu yang telah di tetapkan namun pemilik sawah (*rahin*) belum mampu untuk melunasi utangnya. Peristiwa seperti ini dalam kitab undang – undang hukum perdata disebut dengan wanprestasi dimana yang terjadi adalah *rahn* tidak menepati janjinya yang telah disepakati diawal. Wujud dari wanprestasi itu sendiri adalah Tidak melaksanakan yang telah disanggupinya semula dalam perjanjian, Melaksanakan yang telah dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, Melaksanakan yang telah di perjanjikan tetapi terlambat, Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak dilakukannya.³

¹Ahmad Azhar Basyir, *asas – asas hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*,ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 11.

² Darsono, Ali Sakti, Ascaraya DKK, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 234.

³Sulaiman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.218

Kelalaian dalam hukum islam untuk memenuhi kewaiban memberikan hak kepada orang lain termasuk perbuatan yang di larang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cedera janji karena tidak melakukan prestasinya maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak debitur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

Dalam usaha pemenuhan kebutuhannya sehari – hari dalam masyarakat di luwu timur khusus di Desa lambarese Kecamatan Burau setiap orang memiliki berbagai cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. Selain dengan pembelian dan peminjaman untuk memenuhi kebutuhannya terdapat cara lain dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara perjanjian menggunakan kegiatan gadai karena Perjanjian dengan menggunakan gadai kelihatannya lebih memberikan kemudahan – kemudahan di bandingkan harus menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan khususnya bank. Adapun dalam gadai yang biasa dilakukan di Luwu timur, salah satunya adalah gadai sawah, karena di luwu timur masyarakatnya mayoritas petani. Adapun dalam bentuk perjanjian yang di lakukan oleh sebagian masyarakat luwu timur yaitu perjanjian tertulis dimana yang dimaksud Perjanjian tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh parah pihak dalam bentuk tertulis.

Tradisi masyarakat di desa Lambarese, gadai merupakan sebuah hal biasa sekaligus sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu yang sering di lakukan di masyarakat desa Lambarese. Tradisi gadai di desa tersebut dilakukan dengan dengan datangnya si pemilik sawah yang akan menggadaikan sawahnya kepada si penemrima gadai, kemudiaan si penerima gadai menyerahkan uang pinjaman sebesesar kesepakatan antara pihak dengan batasan waktu sesuai kesepakatan. Dimana di desa lambarese mempunyai 3 sistem gadai yaitu :

1. Pemilik tanah sawah yang menggarap sawah tersebut beserta bibit padi milik sendiri tanpa ada campur tangan oleh penggadai dan hasil panennya di bagi sesuai dengan kesepakatan sama halnya dengan bagi hasil, dalam hal ini penggadai mendapat keuntungan dari si pemilik sawah.
2. Si penggadai menggarap tanah sawah tersebut dengan bibit sendiri dan hasil panennya nnti semua milik penggadai, dan penggadai berhak menggarap sawah tersebut sampai jangka berakhirnya waktu yang telah di tentukan sesuai yang telah disepakati. Apa bila jangka waktu sudah berakhir tetapi si pemilik sawah belum mampu membayar hutangnya maka sawahnya akan tetap dilanjutkan untuk di garap oleh si penggadai, dan jika si penggadai membutuhkan uang namun si pemilik belum mampu membayar utangnya maka mereka mencari orang ketiga yang memiliki dana yang mampu menutupi hutang tersebut maka gadai akan di pindahkan pada orang ketiga.
3. Pemilik sawah yang menggarap sawah tersebut dengan bibit sendiri, tanpa ada campur tangan dari penggadai dan hasil panennya tergantung dengan berapa uang dia pinjam, dia hitung 1 jt/perkarungnya.

Salah satu pemicu dari terjadinya gadai di desa tersebut ialah adanya kebutuhan yang mendesak tuntutan kebutuhan ekonomi seperti biaya kuliah, rumah sakit dan menutupi uang bank dll.

Masyarakat di desa Lambarese lebih memilih alternative untuk meminjam uang lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara gadai sawah. Adapun menjadi masalah yaitu praktek gadai sawah dimana si pemilik sawah menggarap sawah tersebut dengan bibit

sendiri dan meminjam uang sebanyak 25.000.000 dengan memperjanjikan 5x panen dan hasil di setiap panennya di bagi tiga maksudnya yaitu misalnya hasil dari sawah tersebut sebanyak 15 karung, hasil panen tersebut di bagi menjadi tiga dan pemilik sawah mendapat 10 sedangkan si pemegang gadai mendapat 5 karung baik itu padi bagus ataupun gagal panen dengan luas sawah setengah hektar, alhasil apa yang di perjanjikan tidak sesuai dengan yang di janjikan atau juga di sebut wanprestasi.

Salah satu pemicu penyebab wanprestasi gadai tersebut karena si pemilik sawah tidak jujur di awal perjanjian bahwasanya sawah tersebut banyak pihak yang gadai sawah tersebut dan sertifikat dari sawah tersebut telah di gadaikan di bank.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Adapun pendekatan penelitian yang digunakana ialah pendekatan penelitian secara syar'i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriptif dan komperatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan – Ketentuan dalam Gadai Sawah Di Desa Lambarese Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Masyarakat desa Lambarese sebagian bermata pencarian di sektor pertanian, salah satunya ialah persawahan. Bila panen telah tiba mereka akan mendapatkan hasil. Dari hasil tersebut di pergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti misalnya kebutuhan sekolah, berobat, penanaman modal dll. Ketika dalam keadaan yang mendesak mereka terpaksa menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Astin (54 tahun):...⁴

“itu kami menggadaikan sawah karena kebutuhan ekonomi seperti biaya sekolah, biaya kuliah dan perbaikan rumah dan untuk menambah modal usaha”

Dari pernyataan hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa masyarakat di desa lambarese menggadaikan sawahnya karena adanya kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah, kuliah dan juga untuk menambah modal.

Gadai sawah menurut masyarakat desa lambarese ialah suatu perjanjian untuk menahan tanah sawah atau dengan hasil panen yang di gunakan sebagai jaminan atau tanggungan.

Sedangkan menurut bapak Nenong (64 tahun) selaku penggadai sawah⁵, Saya menggadaikan sawahku untuk membeli sawah baru dimana saya gadaikan sawahku 1 hektar senilai 70.000.000 dan sertifikat dari sawah itu saya pakai ambil uang bank 50.000.000 dan membeli sawah baru seluas setengah hektar

Dari pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagaian masyarakat lambarese menggadaikan sawah untuk memperluas sawahnya

⁴ Astin, *Wawancara*, 2 Februari 2020

⁵ Nennong, *Wawancara*, 2 Februari 2020

Adapun hasil wawancara dari pihak pemegang gadai yaitu dari bapak Aziz (50 tahun)⁶

saya memegang gadai sawah semata – mata membantu seseorang yang membutuhkan dan menurut saya kalau saya pegang gadai sawah saya bias membantu seseorang dan saya merasa diuntungkan dari pada di tabung di bank.

Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa pemegang gadai merasa diuntungkan dalam hal gadai sawah tersebut karena dari hasil panen tersebut semua di kuasai oleh pemegang gadai.

Dan menurut Bapak Jumardin(53 tahun) selaku pemegang gadai⁷

Saya gadai sawah ibu Astin membantu dia membayar uang kuliah anaknya, karena saya tidak pandai dalam mengelola sawah jadi saya serahkan ke dia lagi dan pembagiannya yaitu 2:1 maksudnya yaitu sebagai contoh jika hasil dari sawah tersebut memiliki 15 karung maka dia mendapatkan 10 karung dan saya mendapatkan 5 karung.

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa sawah yang telah di gadaikan biasa di kelolah oleh si pemilik sawah sendiri. Nah dari sini karena sawah di kelolah oleh pemilik sawah sendiri maka dari situ dia bisa saja menggadaikan sawah tersebut kembali ke orang lain jika memiliki kebutuhan mendesak seperti yang dikatakan oleh bapak Melodi (29 tahun)⁸

Jika saya masih membutuhkan uang secara mendesak lantas saya sudah mengabari orang yang gadai sawah saya bahwasanya saya mau meminta uang lagi dengan perjanjian menambah tahun panen lagi tetapi kalau dia tidak memiliki uang, maka saya cari orang lain dan menggadaikan sawah tersebut dengan membuat perjanjian lagi.

Dari pernyataan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sawah yang telah di gadaikan kepada seseorang masih bias di gadaikan ke orang lain (pihak kedua) terkadang dari sinilah permasalahan muncul karena adanya pihak ke dua menggadaikan sawah tersebut tanpa sepengetahuan pihak pertama.

Proses dalam pelaksanaan transaksi gadai sawah di desa Lambarese antara penggadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan kata lain prinsipnya sama. Dimana penggadai (*rahin*) mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*) dan menawarkan tanah yang ia mau di gadaikan. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Nennong ketika iya menggadaikan sawahnya kepada bapak Aziz, dimana penggadai menawarkan tanah sawahnya 1 hektar dengan 4 kali panen dan di garap oleh penggadai sendiri, Hasil dari tanah sawah tersebut di bagi 3 (tiga) misalkan hasil dari tanah sawah tersebut (panen) 15 karung, kemudian hasil tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) dimana sipemilik sawah mendapatkan 10 karung sedangkan si pemegang gadai mendapatkan 5 karung.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Gadai Sawah Di Desa Lambarese

Perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah sesuatu hal antara dua orang tersebut menimbulkan suatu perikatan antara dua orang

⁶ Aziz, *Wawancara*, 2 Februari 2020

⁷ Jumardin, *Wawancara*, 2 Februari 2020

⁸ Melody, *Wawancara*, 2 Februari 2020

yang membuatnya. Dalam wujudnya perjanjian itu berupa kesanggupan atau suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji yang di ucapkan atau tertulis.

Di dalam KUHP, perjanjian hutang piutang di golongan sebagai perjanjian khusus. Perjanjian yang di lakukan oleh masyarakat Desa Lambarese dalam hal gadai sawah dilakukan secara tertulis seperti yang di lakukan bapak Jumardin dan ibu hastina. Dimana ibu Astin menggadaikan sawahnya ke bapak Jumardin seluas setengah hektar, dengan uang pinjaman sebesar 25.000.000 dengan jangka waktu 5x panen, tetapi karena bapak Jumardin tidak pandai mengeolah sawah tersebut jadi sawah tersebut di serahkan ke ibu Astin selaku pemilik sawah tersebut, selama masa gadai bapak Jumardin terkadang tidak mendapatkan hasil dari sawah tersebut. nah dari sini ibu Astin mulai tidak jujur kepada si pemegang gadai atau mengingkari janjinya terhadap bapak jumardin, apa yang ia perjanjikan tidak sesuai dengan apa yang di janjikan atau juga di sebut wanprestasi.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya atau juga ingkar janji dan atau kelalaian yang dilakukan debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan.

Adapun penyebab terjadinya suatu wanprestasi yaitu Adanya kelalaiang dari salah satu pihak, Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, Melaksanaakan tetapi tidak seperti yang di janjikan, karena adanya keadaan memaksa

Adapun Upaya awal masyarakat dalam penyelesaian wanprestasi melaksanakan gadai sawah di desa Lambarese yaitu Musyawarah secara kekeluargaan, Ketika tidak menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah dengan pemerintah setempat, Ketika keduanya tidak menemukan titik temu maka masyarakat yang terlibat dalam gadai sawah tersebut mengajukannya ke pengadilan.

Seerti yang di jelaskan oleh Pak Desa lambarese⁹ :

“Jika terjadi perselisihan antara penggadai dan pemegang gadai kita panggil ke kantor untuk menyelesaikan masalahnya tetapi jika di kantor tidak bisa terselesaikan makan kita tempuh jalur hukum”

Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa jika di pemerintah di keluarahan itu tidak juga terselsaikan maka kasus seperti ini di ajukan di pengadilan.

Upaya lain yang bisa di lakukan oleh masyarakat ialah dengan melakukan somasi, somasi sendiri di perlukan jika terjadi wanprestasi. Alasannya ialah karena di dalam perikatan kebanyakan tidak menunjuk suatu jangka waktu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat waktu. Somasi di perlukan untuk memperingati pihak debitur agar mengetahui bahwa pihak kreditor menghendaki prestasinya. Dengan adanya somasi maka pihak yang di rugikan dalam hal pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak perjanjiannya. Sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:

“Pihak yang terhadap perikataan tidak terpenuhi, dapat memilih, memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat di lakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan pergantian biaya dan bunga.”

Di dalam suatu praktek somasi di ajukan pada umumnya ialah sebanyak tiga kali, somasi pertama berupa peringatan, somasi kedua memberi peringatan yang lebih tegas dan somasi untuk ketiga kalinya yaitu ancaman yang sangat tegas.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu: Membayar kerugian yang di alami oleh pihak pemegang gadai(ganti rugi), Pembatalan perjanjian,

⁹ Lukman sambaroni, *Wawancara*, 2 Februari 2020

Peralihan resiko. Benda yang di jadikan objek perjanjian sejak saat tidak di penuhi kewajiban menjadi tanggung jawab pihak pemegang gadai, Membayaran biaya perkara, kalau sampai di perkarakan depan hakim.

Adapun ganti rugi yang bapak jumardin bisa tuntutan ialah sebagai berikut yaitu Debitur wajib membayar ganti rugi, selah ia di nyatakan lalai tetapi memenuhi prestasinya.(Pasal 1234 KUHPerdara). Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga, Ganti rugi harus mempunyai harus mempunyai hubungan langsung atau hubungan kausal, dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) atau sepatutnya di duga pada saat waktu perikatan, Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (Wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan pemegang hak gadai. (lalai atau kesengajaan), tetapi juga karena keadaan memaksa.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Wanprestasi gadai sawah di Desa Lambarese terjadi karena salah satu pemicunya adalah si pemilik sawah tidak jujur di awal perjanjian bahwasanya sawah tersebut banyak pihak yang menggadai dan sertifikat dari sawah tersebut telah di gadaikan di Bank. Proses dalam pelaksanaan transaksi gadai sawah di desa Lambarese antara penggadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan kata lain prinsipnya sama dengan gadai sawah pada umumnya yang berlaku dikalangan masyarakat lain.

Adapun langkah awal upaya masyarakat dalam melaksanakan gadai sawah di desa Lambarese yaitu Musyawarah secara kekeluargaan, Ketika tidak menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah dengan pemerintah setempat, Ketika keduanya tidak menemukan titik temu maka masyarakat yang terlibat dalam gadai sawah tersebut mengajukannya ke pengadilan. Di dalam KUHPer, perjanjian hutang piutang di golongankan sebagai perjanjian khusus. Perjanjian yang di lakukan oleh masyarakat Desa Lambarese dalam hal gadai sawah dilakukan secara tertulis .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basyir, Ahmad Azhar, *asas – asas hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*
Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Darsono, Sakti, Ali, Ascaraya DKK, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali
Pers, 2017
- Jaluli, Sulaiman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish,
2015

Wawancara

- Astin, *Wawancara*, 2 Februari 2020
- Aziz, *Wawancara*, 2 Februari 2020
- Jumardin, *Wawancara*, 2 Februari 2020
- Sambaroni, Lukman, *Wawancara*, 2 Februari 2020
- Nennong, *Wawancara*, 2 Februari 2020